



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 238 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI PULAU FLORES  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa perlindungan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam termasuk juga perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial;
- b. bahwa kawasan ekosistem hutan tropika gugur daun yang terdapat di Pulau Flores merupakan habitat bagi enam spesies endemik yang terancam punah yaitu biawak komodo, elang flores, kakatua kecil jambul kuning, kehicap flores, serindit flores dan gagak flores, sehingga perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan tersebut;
- c. bahwa dalam rangka terwujudnya upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap 6 (enam) spesies sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta habitatnya, perlu menetapkan kawasan ekosistem hutan tropika gugur daun yang terdapat di Pulau Flores sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kawasan Ekosistem Esensial Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur;


**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

- Memperhatikan** :
1. Laporan Akhir dan Kegiatan Konsultasi Publik Penilaian dan Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo tanggal 20 Februari 2020;
  2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DLHK.188.4/154/II/NTT tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pembentukan Tim Prakondisi Penilaian dan Pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Kawasan Ekosistem Esensial Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Kawasan Ekosistem Esensial Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak pada:
- a. Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai, yang meliputi:
    - Bentang Alam Mbeliling di Kabupaten Manggarai Barat;
    - Nggorang Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat;
    - Pulau Longos di Kabupaten Manggarai Barat; dan
    - Todo Repok di Kabupaten Manggarai.
  - b. Torong Padang di Kabupaten Ngada.
- KETIGA** : Peta Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial yang terletak di Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Membentuk Forum Kolaborasi yang bertugas menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEENAM** : Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA. 

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 JULI 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR




VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Bupati Manggarai di Ruteng;
10. Bupati Ngada di Bajawa;
11. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Timur di Kupang.





**PETA LOKASI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL (KEE)  
 PULAU FLORES  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT DAN MANGGARAI  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**




Skala 1:150.000  
 ↑  
 Proyeksi : Transverse mercator  
 Datum/ unit : WGS 1984/ meter

Bentang Alam Mbeliling	: 92.609,7 ha
Nggorang Bowosie	: 7.240,5 ha
Todo Repok	: 10.708,2 ha
Pulau Longos	: 501,5 ha


- Keterangan:**
- Lokasi KEE
  - Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
  - Hutan Lindung
  - Hutan Produksi
  - Jaringan jalan
  - Sungai
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kabupaten
  - Areal Penggunaan Lain

- Sumber Peta:**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000
  2. Peta SK No. 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Perubahan Status Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
  3. Peta potensi sebaran biawak komodo di Pulau Flores (Komodo Survival Program)
  4. Peta potensi sebaran elang flores (Setiawan & Syartinitila)




Ditetapkan di Kupang  
 Tanggal 27 JULI 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**



**PETA LOKASI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL (KEE)  
 PULAU FLORES  
 KABUPATEN NGADA  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Kilometer

Skala 1:150.000

Proyeksi : Transverse mercator  
 Datum/ unit : WGS 1984/ meter


Torong Padang : 21.343,4 ha

**Keterangan:**

- |  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
|  | Lokasi KEE      |  | Areal Penggunaan Lain                           |
|  | Jaringan jalan  |  | Kawasan Suaka Alam/<br>Kawasan Pelestarian Alam |
|  | Sungai          |  | Hutan Lindung                                   |
|  | Batas Kecamatan |  | Hutan Produksi                                  |
|  | Batas Kabupaten |  | Hutan Produksi yang dapat<br>di Konversi        |

**Sumber Peta:**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000
2. Peta SK No. 357/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Perubahan Status Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Peta potensi sebaran biawak komodo di Pulau Flores (Komodo Survival Program)
4. Peta potensi sebarang elang flores (Setiawan & Syartinilia)



Ditetapkan di Kupang  
 Tanggal 27 Juli 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 TAHUN 2020